

## A. RENCANA AKSI PEMULIHAN

Rencana Aksi Pemulihan merupakan rencana yang akan dilakukan apabila BRI mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BRI. BRI sebagai salah satu bank sistemik telah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Rencana Aksi Pemulihan BRI dikaji secara berkala dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rencana Aksi Pemulihan BRI telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2024 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## B. OPSI PEMULIHAN (RECOVERY OPTIONS)

1. Opsi Pemulihan merupakan *action plan* yang akan dilakukan oleh BRI apabila mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*). BRI telah menyusun dan menetapkan opsi pemulihan berdasarkan indikator Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas, dan Kualitas Aset yaitu sebagai berikut:
  - a. Opsi Pemulihan untuk Aspek Permodalan  
Antara lain dengan:
    - Mengurangi atau tidak membayar dividen
    - Menurunkan atau menghentikan penyaluran kredit baru
    - Menerbitkan efek yang bersifat ekuitas dengan fitur *write down*
    - Menjual atau Sekuritisasi Sebagian Portofolio Kredit
  - b. Opsi Pemulihan untuk Aspek Likuiditas  
Antara lain dengan:
    - Memaksimalkan Fasilitas Likuiditas Jangka Pendek
    - Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bank Indonesia
    - Penempatan Dana dari Lembaga Penjamin Simpanan
  - c. Opsi Pemulihan untuk Aspek Rentabilitas
    - Meningkatkan aktivitas penagihan
    - Meningkatkan efisiensi operasional
  - d. Opsi Pemulihan untuk Aspek Kualitas Aset
    - Melakukan restrukturisasi kredit
    - Hapus buku pinjaman
2. BRI telah menetapkan *trigger level* dari setiap indikator yang digunakan untuk mengaktifkan implementasi Rencana Aksi Pemulihan. *Trigger level* diurutkan berdasarkan level Pencegahan, Pemulihan dan Perbaikan sesuai dengan POJK Nomor 5 Tahun 2024. Dalam penetapan opsi pemulihan, BRI bersama dengan *stakeholder* terkait telah menyusun dan mempertimbangkan semua opsi pemulihan yang bersifat *feasible* untuk setiap indikator permodalan, likuiditas, profitabilitas dan kualitas aset dalam setiap kondisi *stress* berdasarkan *Trigger level* Pencegahan, Pemulihan dan Perbaikan.
3. BRI telah membentuk Grup Manajemen Krisis dan Tim Rencana Aksi untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Pemulihan untuk memastikan implementasi Rencana Aksi Pemulihan dilakukan tepat waktu.

**C. KOMUNIKASI PADA SAAT IMPLEMENTASI RENCANA AKSI (RECOVERY PLAN)**

BRI telah menyusun tata kelola dan operasionalisasi dari semua rangkaian proses opsi pemulihan dan pengkinian atas Dokumen Rencana Aksi Pemulihan. Dalam implementasi Opsi Pemulihan, BRI akan senantiasa mengkomunikasikan situasi yang sedang dihadapi BRI, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Stakeholder* dan *shareholder* akan diinformasikan mengenai situasi yang sedang dihadapi BRI melalui saluran resmi BRI.
2. Sekretariat Perusahaan BRI akan mengkoordinasikan :
  - a. Memastikan komunikasi publik dapat dijalankan dengan baik dan tepat waktu
  - b. Mengelola Portal atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi yang efektif dan efisien
  - c. Mengelola reaksi pasar negatif terhadap operasionalisasi opsi pemulihan dan merinci bagaimana pendekatan tersebut dapat meminimalkan dampak terhadap sistem keuangan secara lebih luas.
3. Komunikasi kepada Investor akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Perusahaan bersama dengan Group Investor Relation.
4. Komunikasi kepada Pihak Internal akan dikoordinasikan oleh Group Culture Transformation.